

**PRAKTIK PERTUNANGAN DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN
SYIAH KUALA
(Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI HASMANITA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2025 M/1447 H

**PRAKTIK PERTUNANGAN DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN
SYIAH KUALA
(Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Putri Hasmanita

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101016

Disetujui Untuk Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. Kharani, S.Ag., M.Ag</u> NIP: 197312242000032001	 <u>Gamal Akhyar, Lc., M.Sh</u> NIDN: 202212840

AR - RANIRY

**PRAKTIK PERTUNANGAN DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN
SYIAH KUALA (Ditinjau Dari Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Agustus 2025
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Kharani, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,



Gamal Akhvar, Lc., M.Sh.
NIDN: 202212840

Penguji I,



Dr. Jamhir, M. Ag
Nip. 197804212014111001

Penguji II,



Shabarullah, M.H
Nip. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Pamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hasmanita
NIM : 210101016
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak mengambil ide orang lain tanpa kemampuan untuk mengembangkannya serta mempertanggungjawabkannya secara pribadi;
2. Tidak melakukan plagiarisme terhadap karya atau tulisan milik orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya atau tanpa izin dari pemilik hak cipta;
4. Tidak memalsukan ataupun merckayasa data;
5. Mengerjakan seluruh isi karya ini secara mandiri dan siap mempertanggungjawabkannya.

Apabila di kemudian hari terbukti melalui proses yang sah bahwa saya melanggar pernyataan ini dan terdapat tuntutan dari pihak lain atas karya ini, maka saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Banda Aceh,

Putri Hasmanita)

ABSTRAK

Nama : Putri Hasmanita
NIM : 210101016
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Perspektif Sosial terhadap Pertunangan di
Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah
Kuala (Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam)

Tanggal Sidang : 07 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kharani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Pertunangan, Nilai Adat dan Agama, Sosial
dan Hukum Keluarga Islam.*

Pertunangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*Ma'ruf*) yang bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam masyarakat Gampong Lamgugop, pertunangan tidak hanya dipahami sebagai tradisi atau langkah awal sebelum akad nikah, melainkan juga mengandung unsur sosial, budaya dan syari'at. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas sosial praktik pertunangan yang terjadi di Gampong Lamgugop serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, masih ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti berduaduan (*khalwat*), bercampur baur tanpa batas (*ikhtilat*), adanya sentuhan fisik antara pasangan yang belum sah, serta anggapan bahwa pertunangan sama dengan pernikahan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman agama, pengaruh budaya luar, dan tidak adanya kesadaran dalam diri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai makna pertunangan yang sebenarnya sesuai syariat serta penguatan peran adat dalam menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, ketekunan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Praktik Pertunangan di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala (Tinjauan dalam Hukum Islam)”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, karena berkat perjuangan merekalah kita dapat menikmati ajaran Islam hingga saat ini dan perjuangan beliau yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sehingga kita dapat menikmati ilmu yang dibawakan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tanpa adanya bantuan dari mereka maka tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, Ucapan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Agutin Hanafi, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Yenni Sri Wahyuni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, serta Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala bimbingan, dukungan, serta ilmu yang telah diberikan selama masa studi penulis. Serta kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu berbagi ilmu kepada penulis.
3. Kepada Ibu Dr. Kharani, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I, serta Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh., selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, bimbingan, serta saran berharga yang telah diberikan sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang paling mendalam penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Khairun, Ibunda Hasanah, Abang


dan kakak yang menjadi sosok penyemangat dalam hidup penulis. Terima kasih atas curahan kasih sayang, doa yang tak pernah putus, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh dunia perkuliahan.

5. Tak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri karna sudah berjuang melawan badai dan berbagai banyak drama lainnya.
6. Terima kasih juga kepada Birra Sidqi yang sudah menemani, memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan ini.
7. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Rizqa Suraiya, Cut Liza Widdia Fajar, Syarifah Dalila Khaira, Siti Maulidyana, Nadiatul Rahmah, Layyinatus Syifa, Siti Najla, Riska Mauliza, dan sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat, kebersamaan, dan dukungan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan meraih gelar sarjana ini.

Demikian penulisan dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikandan masukan yang membangun dan mengembangkan penulisan ilmiah ini.

Banda Aceh, 09 Juli 2025

Putri Hasmanita



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ٲ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ž	es (dengan titik di	ع	gain	G	ge

			atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	fā'	F	ef
ح	Ĥā'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	el
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	mīm	M	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	es	ه	hā'	Ha	h
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	Y	ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik				

			di baw ah)				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ġammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
ُ...و	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ
سَأَلَ
كَيْفَ
هَؤُلَاءِ

-kataba

-fa'ala

-żukira

-yazhabu

-su'ila

-kaifa

-hauila

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ
رَمَى
قَتِيلَ
يَقُولُ

- *qāla*
- *ramā*
- *qīla*
- *Yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

1. Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

2. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
طَلْحَةُ

Rauḍah al-Atfāl
Al-Madīnah al-Munawwarah
Ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا
نَزَّلَ
الْبُرْ
الْحَجَّ

- *rabbanā*
- *nazzala*
- *al-birr*
- *al-ḥajj*

1. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:




الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u
الْجَلُّلُ	-al-jalalu

2. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

3. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dngan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterai ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

لِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

-*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

بِسْمِ اللَّهِ جَعَلَهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

4. Penggunaan Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat huruf kapital, dalam sistem transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Aturan pemakaiannya mengikuti ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), antara lain: huruf kapital dipakai pada huruf pertama dalam awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika nama diri tersebut diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama dirinya, bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahrū Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'anū*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihitungkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

5. Tajwid

Bagi pembaca yang mengutamakan kefasihan dalam melafalkan teks Arab, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, penetapan pedoman transliterasi ini idealnya disertai dengan panduan pembacaan tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama-nama tokoh yang berkewarganegaraan Indonesia dituliskan sebagaimana ejaan umumnya tanpa perlu transliterasi, misalnya: *M. Syuhudi Ismail*. Sedangkan untuk nama-nama tokoh dari luar negeri, penulisannya mengikuti kaidah transliterasi.

Contoh: *Samad ibn Sulaiman*.


2. Penulisan nama negara dan kota mengikuti ejaan dalam Bahasa Indonesia, seperti *Mesir* (bukan *Miṣr*), *Beirut* (bukan *Bayrūt*), dan lain-lain.
3. Kata-kata serapan dari bahasa Arab yang telah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak perlu ditransliterasi.

Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data:.....	12
3. Teknik pengumpulan data	12
4. Objektifitas dan Validasi data	13
5. Teknik Analisis Data:	13
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistem Pembahasan	14
BAB DUA.....	16
A. Pengertian Khitbah/Pertunangan	16
B. Dasar Hukum Pertunangan (Khitbah)	18
C. Syarat-syarat Pertunangan.....	21
D. Batasan-batasan dalam Masa Pertunangan	26
BAB TIGA	32
A. Gambaran Geografis Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala	32
B. Pandangan Masyarakat Gampong Lamgugob tentang Pertunangan	35
C. Pandangan Hukum Keluarga Islam tentang Pertunangan	38

D. Realitas Proses Pertunangan dan Pergaulan di Gampong Lamgugob.....	41
E. Analisis Pertunangan di Gampong Lamgugob	43
BAB EMPAT	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
Buku-buku	47
Jurnal.....	48
Skripsi dan Thesis.....	50
Wawancara	51



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Dengan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera menunaikannya, karena pernikahan dapat mencegah kemaksiatan, baik dalam bentuk inderawi ataupun perbuatan seperti perzinahan.¹

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia di dalam Islam, tujuannya adalah meningkatkan ibadah kepada Allah swt., untuk menghindari terjadinya maksiat dari hawa nafsu manusia, memberikan keturunan yang shaleh dan shalehah, membangun sikap dan perilaku yang bertanggung jawab satu sama lain, membuat hidup tenang dan tentram.

Rasulullah menganjurkan seseorang untuk segera menikah jika sudah mampu memberi nafkah lahir dan batin. Dari Alqomah bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “*Barang siapa di antara kalian yang*

¹ Mawardi, ddk., “*Lamaran(Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal AlHukmi, Volume 3, No. 1 Mei 2022, Hal. 1

memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya.”(HR. Abu Daud).

Hadis ini sangat populer dan jika dilihat dari segi manfaatnya, maka manfaat menikah sangat banyak sekali. Paling tidak makna yang terpenting dari sebuah pernikahan adalah untuk mengekang nafsu dan melampiaskannya pada tempat. Dengan menikah seseorang dapat menyalurkan hasratnya kepada orang yang telah halal baginya. Dan kita dapat terhindar dari perbuatan dosa ataupun godaan syaitan yang mengajak kita untuk menjadi penghuni neraka.²

Sebelum melakukan proses akad pernikahan, maka ada langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Islam, salah satunya adalah melangsungkan khitbah, di dalam Islam, pinangan / khitbah dalam sebuah pernikahan sangatlah dianjurkan, namun pada zaman modern ini, perubahan norma sosial dan kebiasaan masyarakat seringkali mempengaruhi cara pandang terhadap institusi pernikahan. Salah satunya yang semakin marak terjadi pada zaman sekarang ini adalah menormalkan hubungan setelah khitbah yang dianggap sebagai hal yang sudah mendapatkan lampu hijau dari calon pasangan suami istri. Dalam konteks ini, banyak pasangan yang menganggap pertunangan itu seolah-olah sudah berada dalam ikatan pernikahan yang sah, yang kemudian mengarah pada perilaku yang seharusnya hanya dilakukan oleh suami istri. Misalnya seringkali pasangan yang telah khitbah merasa bebas untuk berhubungan fisik atau melakukan aktivitas yang sebelumnya dianggap tabu sebelum pernikahan

² Ahmad Zuhri, dkk. “Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Rasulullah saw.”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 4, No.2, 2021, Hal. 64

dengan dalih bahwa khitbah sudah cukup untuk mencapai status layaknya sudah sah.³

Perilaku ini tidak hanya memengaruhi nilai-nilai moral dalam masyarakat, tetapi juga dapat berisiko merusak makna sakral dari pernikahan yang sejatinya diatur dalam ajaran agama. Dalam hukum keluarga Islam, khitbah merupakan janji untuk menikah, namun tidak memberikan status suami-istri secara sah menurut syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru mengenai makna khitbah dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perilaku pasangan dan hubungan mereka dalam masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, perlahan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat mulai terkikis. Hal ini terlihat dari masih banyaknya orang yang keliru memahami makna pertunangan. Padahal, pertunangan pada dasarnya adalah masa pengenalan untuk saling mengenal, membangun komunikasi, dan mencari kecocokan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum melangkah ke pernikahan. Namun, tidak sedikit yang memandang pertunangan sebagai “lampu hijau” untuk melakukan hal-hal yang seharusnya hanya boleh dilakukan setelah akad nikah, sehingga tujuan awal khitbah sebagai proses penajakan justru bergeser dari semestinya.⁴

Di sisi lain, pandangan masyarakat terhadap perilaku tersebut juga beragam, ada yang menganggap bahwa tidak masalah asalkan sudah ada niat untuk menikah, sementara yang lainnya menganggap hal tersebut sebagai penyalahgunaan arti kata pertunangan yang seharusnya dihormati sebagai komitmen menuju pernikahan yang sah. Maka dari itu, perlu ditekankan pentingnya untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam tentang faktor-

³ M. A. Rahman, "Khitbah dan Legalitas Hubungan Pacaran: Sebuah Telaah terhadap Perilaku Masyarakat Muslim di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 7, no. 3, 2019, Hal. 135-136

⁴ Liberny, "Telaah Penafsiran Ayat-ayat dan Hadist Tentang Khitbah Atau Meminang Serta Analisis Kritisnya", *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2.

faktor yang mendorong kasus ini, serta dampaknya baik dari perspektif sosial maupun hukum keluarga.

Penulis melakukan penelitian di Gampong Lamgugob yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala, yang dimana gampong tersebut merupakan desa yang memiliki wilayah area seluas 102 hektare dan terbagi ke dalam tiga dusun, yakni Dusun Kayee Adang, Dusun Lamnyoung, dan Dusun Tunggal.. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pandangan masyarakat gampong Lamgugob terkait permasalahan ini.

Kasus pertama seorang pasangan muda yang telah melaksanakan khitbah di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah kuala, mereka merasa lebih bebas untuk berinteraksi setelah khitbah, karena dianggap telah sah oleh keluarga dan masyarakat. Namun, meskipun sudah ada komitmen untuk menikah, beberapa pihak merasa bahwa hubungan setelah khitbah tetap harus ada batasan tertentu, seperti pengawasan ketat dari keluarga dan larangan untuk melakukan interaksi yang terlalu intim sebelum menikah. Kasus ini menunjukkan adanya dinamika antara tradisi, hukum agama, dan norma sosial yang berkembang di kalangan masyarakat.⁵

Kasus yang kedua terjadi pada pasangan yang telah melaksanakan khitbah namun mengalami penolakan dari sebagian masyarakat. Beberapa dari individu berpendapat bahwa meskipun mereka sudah bertunangan, interaksi yang lebih bebas antara calon suami dan calon istri harus dibatasi karena menurut mereka, hukum agama Islam mengatur batasan yang ketat terhadap hubungan antara pria dan wanita yang belum sah menjadi pasangan suami istri.⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas perspektif sosial dan hukum keluarga terhadap hubungan setelah khitbah, dengan tujuan untuk

⁵ Wawancara dengan Ibu Cut, Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry (Gampong Lamgugop, Syiah Kuala, 20 Januari 2025)

⁶ Wawancara dengan Ibu Pipit, (Gampong Lamgugop, Syiah Kuala, 21 Januari 2025)

mengungkapkan apakah hal seperti ini mencerminkan norma sosial yang berlaku atau justru bertentangan dengan ajaran agama Islam tentang pernikahan dan hubungan antar pasangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah:

1. Bagaimana realitas sosial pertunangan di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pertunangan di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan sosial masyarakat Islam terhadap pertunangan.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang aturan dan batasan dalam pertunangan menurut hukum Islam baik antara sesama calon pasangan maupun dengan pihak lain yang bukan muhrim.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pembahasan yang selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, yang dimana agar diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, begitu juga dalam skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal dari hasil penelitian terdahulu yang kemudian diulas dan dilakukan perbandingan dengan sebuah permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Istilah kajian pustaka diterjemahkan langsung dari Literature Review.⁷ Karya

⁷ Nanang Faisal Hadi, "Literature Review is A Part of Research". Sutra Educational Journal, Vol. 1 No. 3, Desember 2021.

ilmiah yang bertemakan khitbah pastinya sudah banyak diteliti oleh peneliti lain, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan proposal penulis. Berikut ini beberapa penelitian yang serupa dalam proposal ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ganang Septian Nanda, mahasiswa Fatimah Rahmawati mahasiswa IAIN Metro, pada tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan setelah Khitbah”*. Hasil skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan penundaan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, yang dimana penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor meniti karir, faktor orangtua yang belum menginginkan anaknya menikah dan faktor tradisi masyarakat.⁸

Kedua, thesis yang ditulis oleh Ratna Sulis Setianingsih, mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun (2024) dengan judul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo)”*. Hasil skripsi ini membahas tentang kesadaran hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, menjelaskan kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amri Denial, Mahasiswa dari STAIN Ponorogo pada tahun (2017) dengan judul *“Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah dan Praktik Pembatalan Khitbah”*. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan

⁸ Ganang Septian Nanda, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah”*(Lampung: IAIN Metro, 2018), Hal. 65.

⁹ Ratna Sulis Setianingsih, Thesis: *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo)”*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024), Hal. 1.

bahwa pemahaman masyarakat Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo terhadap praktik khitbah bahwa masyarakat desa tersebut pahamnya dengan suka sama suka, tidak didasarkan ajaran Islam, dan lebih fatalnya lagi bila dalam khitbah terjadi pelanggaran hak batasan namun masih terus melanjutkan khitbah tersebut sampai ke pernikahan.¹⁰

Keempat, thesis yang ditulis oleh Herlambang Mustaqim, mahasiswi UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, pada tahun (2022) dengan judul *“Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”*. Hasil Thesis ini membahas bagaimana respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah.¹¹

Kelima, Khairuddin pada tahun (2024), menulis artikel/jurnal dengan judul *“Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam”*, Artikel ini menjelaskan dalam perspektif hukum Islam, bahwa dalam hukum Islam tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama walaupun mereka telah

¹⁰ Amri Denial, Skripsi: *“Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah dan Praktik Pembatalan Khitbah”*(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017), Hal. 82.

¹¹ Herlambang Mustaqim, Thesis: *“Respon Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”*.(Pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022) Hal. 1.

melakukan pertunangan, menjaga jarak supaya tidak sering ketemu adalah salah satu solusi untuk menghindari hal yang dilarang dalam tuntunan agama Islam.¹²

Keenam, artikel yang ditulis oleh Mahmud Suyuti pada tahun (2021) dengan judul “*Pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di kelurahan Gebang kecamatan Patrang kabupaten Jember*”, artikel ini menjelaskan perilaku calon pengantin di Desa Gebang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan lamaran, pelaku menganggap diperbolehkan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti layaknya suami istri, namun tidak melewati batas.¹³

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh M. Nu'manul Alifi, dkk., pada tahun (2023) dengan judul “*Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah Dalam Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*”, artikel ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah dan pandangan masyarakat terhadap perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan.¹⁴

Dari beberapa referensi yang dikemukakan di atas, bahwa penelitian diatas jelas berbeda pembahasannya dengan penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Gampong Lamgugob yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala ini merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya

¹² Khairuddin. “*Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam*”. Journal of Dual Legal System, Vol. 1 No. 1, 2024, Hal. 1.

¹³ Mahmud Suyuti. “*Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”, Rechenstudent Journal, Vol. 2, No. 2, 2021, Hal. 1

¹⁴ M. Nu'manul Alifi, dkk., “*Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah Dalam Pandangan Masyarakat dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga, Vol. 5 No. 3, 2023, Hal. 1.

memiliki wawasan yang baik dalam hal pendidikan dan keagamaan, sehingga bagaimana masyarakat di gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala melihat hubungan setelah khitbah. Aspek ini perlu dijelaskan lebih lanjut, seperti: apakah hubungan tersebut diterima sebagai bentuk hubungan yang sah setelah khitbah? Bagaimana masyarakat gampong Lamgugob atau pihak keluarga menilai kedekatan fisik atau emosional setelah khitbah? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertunangan?

E. Penjelasan Istilah

Fungsinya untuk memudahkan peneliti dalam memahami persoalan yang berhubungan dengan penelitian dan menghindari kesalahan penafsiran pada judul, maka dari itu peneliti memberi penjelasan serta gambaran mengenai penjelasan istilah dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Pertunangan

Dalam hukum Islam, pertunangan atau *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik secara langsung maupun melalui perantara, yang disertai persetujuan dari pihak perempuan atau walinya, sebelum dilaksanakannya akad nikah. Khitbah merupakan tahap awal yang dianjurkan untuk memastikan adanya kecocokan antara kedua calon mempelai, sekaligus sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan. Namun, khitbah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti akad nikah, sehingga hubungan antara kedua belah pihak tetap berada pada batas-batas yang ditentukan syariat, yakni belum halal melakukan interaksi layaknya suami istri hingga akad nikah sah dilaksanakan.¹⁵

Menurut ulama kontemporer Indonesia, pertunangan atau *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadikannya pasangan hidup, yang biasanya diungkapkan melalui proses adat

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 48

atau perantara keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, khitbah hanya merupakan janji atau ikatan moral menuju pernikahan dan tidak menimbulkan akibat hukum yang sama seperti akad nikah. Oleh karena itu, meskipun sudah bertunangan, keduanya tetap terikat oleh hukum pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.¹⁶

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah ﷺ yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (ibadah) maupun dengan sesama manusia (muamalah), yang bersifat mengikat bagi setiap muslim. Hukum ini mencakup ketentuan yang bersifat tetap (tsawabit) serta ketentuan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁷

Secara terminologis, para ulama klasik mendefinisikan hukum Islam sebagai ketentuan-ketentuan syar'i yang bersifat amaliyah (praktis) yang diambil dari dalil-dalil terperinci, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi ﷺ, ijma', dan qiyas¹⁸. Definisi ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berupa teori, tetapi juga mengatur praktik kehidupan nyata umat Islam.

Ulama kontemporer memberikan pengertian yang lebih luas, yakni hukum Islam adalah sistem aturan yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, pidana, maupun akhlak, yang bersifat mengikat dan berlaku

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 62.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 12

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11

universal bagi setiap muslim di setiap waktu dan tempat¹⁹. Pengertian ini menegaskan bahwa hukum Islam mencakup dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan, sehingga relevan untuk diterapkan sepanjang masa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah sistematis dalam melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang relevan dengan topik kajian. Langkah ini mencakup proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara cermat dan objektif guna menemukan solusi atas suatu permasalahan. Oleh karena itu sebuah metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan memecahkan sebuah masalah.²⁰ Pada penelitian ini terdapat beberapa metode tertentu yang sesuai dengan penulisan dalam hal karya ilmiah, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mencakup seluruh tahapan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, dimulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan kesimpulan akhir. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari lapangan. Metode pendekatan ini bertujuan untuk dapat mengkaji bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang hubungan setelah khitbah.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses kajian ilmiah. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian law in action,

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 12.

²⁰ Rifa'I Abubakar, *"Pengantar Metode Penelitian"*, (Yogyakarta : Suka Press, 2021) Hal. 1.

²¹ Zuchri Abdussamad, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Makasar: CV, Syakir Media Press, 2021), Hal. 42-43.

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yang di mana peneliti berusaha mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan hubungan setelah khitbah, serta bagaimana hukum Islam memandang hubungan tersebut. Penelitian Ini tidak sekadar mengidentifikasi apa yang terjadi, melainkan juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dari hubungan yang dianggap sah atau oleh masyarakat dan hukum.²²

3. Sumber Data:

Pada proses penelitian ini bahan hukum yang digunakan penulis ada dua badan hukum, antara lain:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau bahan hukum yang memiliki otoritas. Dalam penelitian ini adapun data utama yang akan diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pasangan yang telah melakukan khitbah, tokoh agama, serta keluarga dari pasangan yang bersangkutan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka terkait hubungan setelah khitbah dalam perspektif sosial dan hukum keluarga.
- b. Data sekunder, yang dimana data diperoleh dari literatur, buku, artikel, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan khitbah dan hukum keluarga. Dokumen ini akan membantu memberikan kerangka teoritis dan perspektif yang lebih luas mengenai isu yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan risert. Teknik pengumpulan data juga sebagai kelengkapan dalam hal menjawab permasalahan yang berkaitan dengan objek

²² Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), Hal. 100.

penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi serta wawancara yang dilakukan oleh penulis.²³

- a. Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara dengan pasangan yang telah menjalani khitbah, keluarga mereka, serta tokoh agama atau ahli fiqh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran mereka tentang hubungan setelah khitbah.
- b. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan literatur atau dokumen hukum yang relevan dengan topik ini, termasuk hukum Islam terkait dengan khitbah dan pacaran, serta pandangan sosial terhadap kedua hal tersebut.
- c. Observasi Partisipatif: Mengamati interaksi sosial pasangan yang telah melakukan khitbah dalam komunitas mereka untuk melihat sejauh mana hubungan mereka diterima atau dianggap sah dalam pandangan sosial dan budaya lokal.

4. Objektifitas dan Validasi data

Objektivitas dan validasi data merupakan kesesuaian antara data yang terdapat pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Validasi data memiliki kaitan yang sangat erat dengan keabsahan hasil penelitian, dikarenakan supaya tidak terjadinya perbedaan yang dilakukan antara laporan yang telah dikumpulkan dengan kajian yang memang sedang diteliti.²⁴

5. Teknik Analisis Data:

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, lalu diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan dengan proses mencari, menyusun secara sistematis data sehingga dapat dipahami. Penelitian ini akan menganalisis data menggunakan analisis tematik atau analisis konten, dengan cara mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari

²³ Risky Kawasati dan Iryana, "*Teknik Pengumpulan Data*", (Sorong : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ekonomi Syariah, 2019), Hal. 1

²⁴ Sigiyo, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Alfabeta, 2023), Hal. 17.

wawancara dan dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi bertujuan untuk menemukan makna dan pemahaman yang terkandung dalam data yang dikumpulkan, serta untuk menggali bagaimana masyarakat dan hukum Islam memandang hubungan setelah khitbah.²⁵

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistem Pembahasan

Sistem Pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami isi proposal skripsi, maka isi pada pembahasan disusun dalam beberapa bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat beberapa komponen penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam membahas Pengertian, Konsep dan Hukum Khitbah/Pertunangan dalam Islam. Pembahasan ini akan dimulai dengan menjelaskan definisi Khitbah/Pertunangan dalam konteks Islam, baik secara etimologis maupun terminologis, serta aturan-aturan atau batasan dalam masa pertunangan. Pembahasan ini penting untuk memberikan pemahaman dasar tentang pertunangan.

²⁵ Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), Hal. 124.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum Gampong Lamgugop, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang berisi pandangan hukum masyarakat gampong Lamgugop mengenai pertunangan, pandangan Hukum Keluarga Islam, dan menganalisis realitas pertunangan di Gampong Lamgugop. Penulis perlu membahas bagaimana realitas pandangan masyarakat terhadap hubungan setelah khitbah, serta bagaimana tinjauan dalam hukum keluarga.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dianggap penting sebagai tindak lanjut dari temuan yang telah diperoleh oleh penulis.

